



**PENETAPAN**

**Nomor 33/Pdt.P/2020/PA.Wtp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Cakir bin Tene**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Ningo (dekat kantor pertanian ningo) Desa Lilina Ajangale, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara.

Setelah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan calon isteri anak Pemohon serta orang tua calon isteri anak Pemohon;

Setelah memeriksa alat-alat bukti-bukti yang diajukan di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Januari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dalam register perkara Nomor 33/Pdt.P/2020/PA.Wtp telah mengajukan permohonan dispensasi kawin, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Februari 2003 Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Suarni binti Tandang, di kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai dua orang anak, salah satunya bernama Aldi bin Cakir, anak pertama, yang lahir pada tanggal 12 Februari 2004, umur 15 tahun 10 bulan atau belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam

Hal. 1 dari 17 Hal. Pen. No.33/Pdt.P/2020/PA.Wtp



Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

3. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anak Pemohon tersebut (Aldi bin Cakir) dengan perempuan yang bernama Nursafika, umur 15 tahun 6 bulan, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun To Dusun, Desa Ulaweng Cinnong, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone;

4. Bahwa alasan Pemohon hendak mengawinkan anak kandung Pemohon meski di bawah umur karena menurut pertimbangan Pemohon bahwa anak kandung Pemohon tersebut (Aldi bin Cakir) dapat bertanggung jawab sebagai calon suami dan perempuan tersebut (Nursafika binti Darwis) adalah calon istri yang tepat, dan kemudian calon istri Nursafika binti Darwis tersebut telah mengandung selama 2 bulan berdasarkan hasil pemeriksaan dari UPT Puskesmas Ulaweng (positif) pada tanggal 21 Desember 2019;

5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone dengan surat penolakan Nomor B.-827/Kua.21.03.16/PW.01/12/2019 tanggal 27 Desember 2019, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut.

6. Bahwa anak Pemohon (Aldi bin Cakir) telah akil baligh serta setuju dan siap untuk dinikahkan dengan calon istrinya tersebut (Nursafika binti Darwis).

7. Bahwa antara anak kandung Pemohon (Aldi bin Cakir) dengan calon istri Nursafika binti Darwis tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan karena nasab, semenda dan sesusuan dan

*Hal. 2 dari 17 Hal. Pen. No.33/Pdt.P/2020/PA.Wtp*



halangan perkawinan lainnya untuk terlaksananya pernikahan menurut hukum Islam.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama Aldi bin Cakir untuk menikah dengan Nursafika binti Darwis;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon istri anak Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon akan menikahkan anak Pemohon dengan calon isterinya karena anak Pemohon telah menjalin hubungan asmara dan

Hal. 3 dari 17 Hal. Pen. No.33/Pdt.P/2020/PA.Wtp



telah melakukan hubungan badan dengan perempuan bernama Nursafika binti Darwis dan calon isteri anak Pemohon hamil diluar nikah;

- Bahwa anak Pemohon dengan perempuan Nursafika binti Darwis sering keluar berdua, sangat mendesak untuk dikawinkan, karena memalukan keluarga dan meresahkan masyarakat;
- Bahwa Pemohon siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon.

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anaknya bernama Aldi bin Cakir yang dimintakan dispensasi kawin, dan atas pertanyaan Hakim anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah anak kandung Pemohon.
- Bahwa saya setuju dan siap menikah dengan calon isterinya bernama Nursafika binti Darwis karena telah menjalin hubungan asmara dan telah melakukan hubungan badan serta calon isterinya sudah hamil diluar nikah;
- Bahwa saya tamat Sekolah Dasar dan sudah tidak mau lagi sekolah;
- Bahwa saya bekerja membantu orang tua saya sebagai Petani

Bahwa, Pemohon juga menghadirkan calon isteri anak Pemohon bernama Nursafika binti Darwis dan atas pertanyaan Hakim calon isteri anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah calon isteri dari anak Pemohon yang bernama Nursafika binti Darwis;
- Bahwa saya setuju dan siap menikah dengan laki-laki bernama Aldi bin Cakir karena saya telah menjalin hubungan asmara serta melakukan hubungan badan dengan anak Pemohon dan saya sudah hamil 2 bulan;
- Bahwa saya sudah tamat Sekolah Menengah Pertama, sekarang tidak sekolah lagi;

Hal. 4 dari 17 Hal. Pen. No.33/Pdt.P/2020/PA.Wtp



Bahwa Pemohon telah menghadirkan orang tua calon isteri anak yang bernama Nurjannah bini Hari atas pertanyaan Hakim orang tua calon isteri anak Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah orang tua calon isteri dari anak Pemohon yang bernama Nurjannah binti Hari;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon telah lama menjalin hubungan asmara, keduanya sering keluar bersama sangat memalukam keluarga dan meresahkan masyarakat bahkan menurut pengakuan anaknya telah melakukan hubungan badan layak suami isteri, bahkan anaknya telah hamil diluar nikah;
- Bahwa saya setuju dan siap serta bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anaknya dan calon suaminya;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti- bukti surat berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama Cakir Nomor 7308140708800005, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.1.
- Fotokopi Kartu Keluarga an. Cakir, Nomor 7308140205084956, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.2.
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Aldi, yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil Kabupaten Bone, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.3.
- Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar an. Aldi yang dikeluarkan Kepala Sekolah Dasar, tanggal 25-06-2016, bermaterai cukup dan bercap Pos

Hal. 5 dari 17 Hal. Pen. No.33/Pdt.P/2020/PA.Wtp



(zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.4;

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nursafika, yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil Kabupaten Bone, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.5.

Bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yaitu :

Saksi kesatu, Andi Patanai bin Andi Latan, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, karena saksi adalah kakek dari calon isteri anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya bernama Aldi bin Cakir dengan perempuan bernama Nursafika binti Darwis tetapi umur anak pemohon masih dibawah umur 19 tahun, sedang calon isteri anak pemohon masih berumur 15 tahun 6 bulan belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan perempuan Nursafika binti Darwis sudah saling mencintai bahkan anak Pemohon dengan perempuan Nursafika binti Darwis sering keluar rumah berdua bahkan anak Pemohon sudah hamil, sehingga membuat malu keluarga dan meresahkan masyarakat;
- Bahwa saksi sering melihat anak pemohon dengan perempuan Nursafika binti Darwis jalan berdua diwaktu siang dan diwaktu malam;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perjaka dan perempuan Nursafika binti Darwis berstatus perawan;;

Hal. 6 dari 17 Hal. Pen. No.33/Pdt.P/2020/PA.Wtp





- Bahwa anak pemohon dengan perempuan Nursafika binti Darwis tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulaweng Kabupaten Bone menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan perempuan Nursafika binti Darwis dengan alasan anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon bersedia menikah dengan perempuan Nursafika binti Darwis;
- Bahwa anak Pemohon bekerja membantu orang tuanya sebagai Petani;

Saksi kedua, Arman bin Tene telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, karena saksi adalah bersaudara kandung dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya bernama Aldi bin Cakir dengan perempuan bernama Nursafika binti Darwis tetapi umur anak pemohon masih dibawah umur 19 tahun, sedang calon isteri anak pemohon masih berumur 15 tahun 6 bulan belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan perempuan Nursafika binti Darwis sudah saling mencintai bahkan anak Pemohon dengan perempuan Nursafika binti Darwis sering keluar rumah berdua bahkan anak Pemohon sudah hamil, sehingga membuat malu keluarga dan meresahkan masyarakat;

Hal. 7 dari 17 Hal. Pen. No.33/Pdt.P/2020/PA.Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat anak pemohon dengan perempuan Nursafika binti Darwis jalan berdua di waktu siang dan di waktu malam;
- Bahwa anak Pemohon berstatus peraja dan perempuan Nursafika binti Darwis berstatus perawan;;
- Bahwa anak pemohon dengan perempuan Nursafika binti Darwis tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulaweng Kabupaten Bone menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan perempuan Nursafika binti Darwis dengan alasan anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon bersedia menikah dengan perempuan Nursafika binti Darwis;
- Bahwa anak Pemohon bekerja membantu orangtuanya sebagai Petani;

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan

Hal. 8 dari 17 Hal. Pen. No.33/Pdt.P/2020/PA.Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama Aldi bin Cakir Tanggal lahir 12 Februari 2004 (umur 15 tahun 10 bulan), kehendak Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon isteri anak Pemohon dan orang tua calon isteri anak Pemohon sebagaimana maksud ketentuan Pasal

*Hal. 9 dari 17 Hal. Pen. No.33/Pdt.P/2020/PA.Wtp*



14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.5 alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan KTP atas nama Pemohon (Cakir) yang memberi bukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Watampone yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 merupakan fotokopi Kartu Keluarga nama Pemohon (Cakir) yang memberi bukti bahwa Pemohon dengan Suarni binti Tandang adalah suami isteri yang sah, dan telah membina rumah tangga dan telah dikaruniai anak diantaranya adalah Aldi bin Cakir;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 merupakan fotokopi Akta kelahiran atas nama anak Pemohon Aldi bin Cakir yang memberi bukti bahwa anak Pemohon tersebut masih berusia 15 tahun 10 bulan atau belum mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 merupakan fotokopi Ijazah Sekolah Dasar yang memberi bukti bahwa pendidikan terakhir anak Pemohon Aldi bin Cakir yang akan menikah dengan perempuan Nursafika binti Darwis;

Hal. 10 dari 17 Hal. Pen. No.33/Pdt.P/2020/PA.Wtp



Menimbang, bahwa alat bukti P.5 merupakan fotokopi Akta kelahiran atas nama calon isteri anak Pemohon Nursafika yang memberi bukti bahwa anak Pemohon tersebut masih berusia 15 tahun 6 bulan atau belum mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 307 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 309 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon isteri anak Pemohon dan orang tua calon isteri anak Pemohon, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama Aldi bin Cakir menjalin hubungan cinta dengan seorang perempuan Nursafika binti Darwis sejak lama;
2. Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut sudah sangat dekat dan akrab, bahkan calon isteri anak Pemohon sudah hamil 2 bulan;
3. Bahwa anak Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon isterinya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tetapi

Hal. 11 dari 17 Hal. Pen. No.33/Pdt.P/2020/PA.Wtp



oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum berusia 19 tahun;

4. Bahwa anak Pemohon berstatus perjaka dan calon isteri anak Pemohon berstatus perawan, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;

5. Bahwa anak Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;

6. Bahwa anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang suami isteri dan kepala rumah tangga / ibu rumah tangga yang bertanggungjawab;

7. Bahwa anak Pemohon sudah bekerja membantu orang tuanya sebagai Petani;

8. Bahwa Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon isteri anak Pemohon siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;

9. Bahwa Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon isteri anak Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Pemohon dan calon istrinya kelak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon isteri anak Pemohon yang

Hal. 12 dari 17 Hal. Pen. No.33/Pdt.P/2020/PA.Wtp



bernama Nursafika binti Darwis hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur anak belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon isteri anak Pemohon tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh

Hal. 13 dari 17 Hal. Pen. No.33/Pdt.P/2020/PA.W/tp



masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon isteri anak Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi isteri dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material anak Pemohon sudah bekerja sebagai Petani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon isteri anak Pemohon sudah lama berpacaran dan saling mencintai bahkan calon isteri anak Pemohon sudah hamil 2 bulan serta sepakat untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga) dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon

Hal. 14 dari 17 Hal. Pen. No.33/Pdt.P/2020/PA.Wtp





mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat majelis hakim yang berbunyi berbunyi:

درءالمفسد مقدم علي جلب المصالح

Atinya: *"Menolak mafsadat harus didahulukan daripada menarik manfaat";*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Aldi bin Cakir untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Nursafika binti Darwis;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 15 dari 17 Hal. Pen. No.33/Pdt.P/2020/PA.Wtp



2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Aldi bin Cakir untuk menikah dengan perempuan bernama Nursafika binti Darwis;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadilawal 1441 Hijriah oleh Drs. Abd. Rasyid, M.H. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Watampone, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga didampingi oleh Drs. Jamaluddin sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

**Drs. Abd. Rasyid, M.H.**  
Panitera Pengganti,

**Drs. Jamaluddin**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- PNBP	: Rp.	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 256.000,00

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Hal. 16 dari 17 Hal. Pen. No.33/Pdt.P/2020/PA.Wtp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 17 dari 17 Hal. Pen. No.33/Pdt.P/2020/PA.Wtp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)